

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas tentang perlindungan Pegawai Pencatat Nikah dari sanksi pidana perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022, maka penulis menyimpulkan:

1. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki jenjang kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang telah dibahas dan diundangkan dalam lembaran Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah ke dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hierarki atau urutan perundang-undangan adalah 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku. 3) Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. 4) Peraturan Pemerintah. 5) Peraturan Presiden. 6) Peraturan Daerah Provinsi. 7) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Hierarki didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferiori*).

2. Sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta upaya perlindungan hukum bagi warganya. Sebagai salah satu kebijakan pidana yang digunakan Negara adalah pemberian sanksi pidana. Ketentuan sanksi pidana diatur pada pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah kedalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam a. Undang-undang; b. Peraturan Daerah Provinsi, atau; c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Konsepsi hukum pidana menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Suatu perbuatan yang pada dasarnya bukan merupakan suatu tindak pidana, sepatutnya tidak dijatuhi sanksi pidana. Sanksi denda ataupun sanksi administratif merupakan solusi tepat agar kedudukan hukum pidana tetap sebagai *ultimum remedium* dan bukan menjadi *primum remedium*.
3. Pegawai pencatat nikah sebagai Pegawai Negeri yang menjalankan Undang-undang seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan sebaliknya mendapatkan ancaman sanksi pidana. Perlindungan yang dimaksud adalah memberikan aturan sanksi yang jelas dan tegas melalui Undang-undang terhadap Calon Mempelai/Pengantin. Sebab, tugas yang dilaksanakan oleh Pegawai pencatat nikah merupakan amanah Undang-undang yaitu mencatatkan perkawinan. Pencatatan Perkawinan sesuai dengan tujuan hukum Islam (Maqasid As-Syariah) yaitu melindungi dan menjaga agama (*hifz ad-din*) dan keturunan (*hifz an-Nafs*).

B. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi peneliti adalah :

1. Kepada pemerintah, agar merevisi kembali undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana juga telah dirubah kedalam undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi usia pernikahan, dan memuat ketentuan sanksi didalamnya agar undang – undang tersebut dapat menjawab kebutuhan administrasi perkawinan di Indonesia.
2. Kepada masyarakat, agar lebih tanggap terhadap persoalan administrasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.

